



PUTUSAN

Nomor : 16 / PID / 2012 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ISKANDAR Bin TARSAN ;** -----
Tempat Lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 14 April 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Selembaran, Rt. 19/ 14, kelurahan Belimbing,
Kec. Kosambi, Kab. Tangerang ;-----
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1.- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2010 s/d tanggal 13 Juni 2010 ; -----
- 2.- Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 07 Juni 2010 s/d tanggal 06 Juli 2010 ; -----
- 3.- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 Juli 2010 s/d tanggal 04 September 2010 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan :** -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasehat hukum Tjetjep Supriyatna,SH. dan Efrisal,SH. Advokat pada Kantor Hukum “ TJETJEP SUPRIYATNA & ASSOCIATES” beralamat di Jl.Cempaka IV 17 Rt.003/Rw.02 Cempaka Putih Barat,Jakarta Pusat 10520. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Legalisasi No.757/SK.Pengacara 120101 PN.TNG.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-----**Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan
perkara ini ;

II.-----**Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 1 Juni 2010,
Nomor.Reg.Perkara : PDM-328/05/2010, sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa ISKANDAR bin TARSAN bersama-sama ANEN bin SARIN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) pada tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 14.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kp. Sungai Tahang Rt.14/06 Kec. Kosambi Kab. Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mengambil suatu barang berupa kusen, asbes dan kaso senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sarna sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA memiliki tanah yang dibeli oleh saksi korban dari saksi Song Awin Nio berdasarkan akta jual beli No. 109/Kosambi/2008 yang

dias tanah tersebut berdiri sebuah gubuk selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ANEN bin SAREN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) diperintahkan oleh terdakwa ISKANDAR bin TARSAN untuk membongkar gubuk milik saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA selanjutnya atas perintah terdakwa kemudian ANEN bin SAREN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) membongkar gubuk tersebut selanjutnya setelah gubuk tersebut dihancurkan sebagian barang-barang bangunan tersebut berupa kusen, asbes dan kaso yang masih bisa dijual lalu dijual kepada Suwandi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Erwin Ismanto Tanara karena saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa dan Anen bin Sarin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Poisek Teluk Naga Tangerang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa ISKANDAR bin TARSAN bersama-sama ANEN bin SARIN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) pada tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 14.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kp. Sungai Tahang Rt.14/06 Kec. Kosambi Kab. Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, KEDUA : dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian tennasuk kepunyaan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA memiliki tanah yang dibeli oleh saksi korban dari saksi Song Awin Nio berdasarkan akta jual beli No. 1091K0sambi/2008 yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah gubuk selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ANEN bin SAREN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) diperintahkan oleh terdakwa ISKANDAR bin TARSAN untuk membongkar gubuk milik saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA selanjutnya atas perintah terdakwa kemudian ANE-N bin SARE-N (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) membongkar gubuk tersebut selanjutnya setelah gubuk tersebut dihancurkan sebagian barang-barang bangunan tersebut berupa kusen, asbes dan kaso yang masih bisa dijual lalu dijual kepada Suwandi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Erwin Ismanto Tanara karena saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa dan Anen bin Sarin selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Poisek Teluk Naga Tangerang ..

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 406 KUHP. Jo 55 (1) ke-1 KUHP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober

2010, No.Reg.Perkara :

PDM-328/05/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa ISKANDAR bin TARSAN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 (1) ke 4 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR bin TARSAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : 2 lembar copy perjanjian kontrak 4 lembar copy akte jual beli, 1 lembar surat pernyataan, 53 lembar asbes ukuran 27 x 105 cm, 23 lembar asbes ukuran 180 x 105 cm, 23 batang kayu balok, 25 batang kayu kaso 1 buah gergaji potong, 1 buah palu, 1 buah linggis dipergunakan dalam perkara lain (Perkara an. Terdakwa ANEN BIN SARIN) ; -----
- Menyatakan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah); -----

III.----- Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

tanggal 10 November 2010 Nomor : 933/Pid.B/2010/

PN.TNG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR bin TARSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**

Dalam Keadaan Memberatkan “ ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika

dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terhukum melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) copy perjanjian kontrak, 4 (empat) lembar copy akta jual beli, 1 (satu) lembar surat pernyataan, 53 lembar asbes ukuran 270 x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

em, 23 lembar asbes ukuran 180 x 105 em, 23 batang kayu balok, 25 batang kayu kaso, 1 (satu) buah gergaji potong, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah linggis dipergunakan dalam perkara lain (perkataan Terdakwa ANEN bin SARIN) ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan

Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 - Nopember 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 933/Pid.B/2010/PN.TNG.pernintaan

banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2011 secara patut dan seksama ; -----

VII. Surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Tangerang

kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 6 Januari 2011 s/d tanggal 14 Januari 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Nopember 2010 No.933/Pid.B/2010/ PN. TNG. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, oleh karena itu tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Nopember 2010 No.933/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Nopember Nomor : 933/Pid.B/2010/PN.TNG.yang dimintakan banding tersebut;-
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin tanggal 12 Maret 2012** oleh kami : **H.ZARKASRI,SH.M.HUM** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI,SH.M.HUM.** dan **H.FIRZAL ARZY, SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 Februari 2012 No.16/PEN.PID/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIQ,SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa
Penuntut Umum; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD.

1. SRI ANGGARWATI,SH.M.HUM.

TTD.

H.ZARKASRI, SH.M.HUM

TTD.

2. H. FIRZAL ARZY,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

IDHAM CHOLIQ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)